



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sehingga menunjang produktifitas;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak maka perlu pengaturan tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Inddonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higienis Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Permandian Umum;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.102/Menlhk/Setjen/Kum.I/11/2018 tentang Tatacara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1701);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
dan  
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten Mimika yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, industri, apartemen, industri, rumah sakit, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.

8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub sistem pengolahan setempat.
11. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
12. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
13. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
14. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
15. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
16. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
17. Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.



20. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur yang terdiri atas organisasi dan tatakerja yang berfungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan untuk pelayanan dasar yang merupakan unsur pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
22. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
23. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
24. Pengelola Air Limbah Domestik adalah unit kerja pada perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik.
25. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi, dan Promosi yang selanjutnya disebut SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi, dan promosi untuk percepatan pelaksanaan SPALD.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. perlindungan sumber air;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif;
- h. kesehatan;
- i. manfaat; dan
- j. pencemar membayar.

### Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;

- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- e. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- g. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik, meliputi:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. kelembagaan;
- d. hak, kewajiban, dan larangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengaduan masyarakat;
- g. swasta;
- h. kerjasama;
- i. SAKEP;
- j. pembiayaan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

### BAB III SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Pasal 5

- (1) SPALD dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aspek teknik operasional.
- (3) Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aspek peran serta masyarakat;
  - b. kelembagaan;
  - c. legalitas; dan
  - d. aspek pembiayaan.

#### Pasal 6

- (1) Air limbah domestik terdiri dari:
  - a. air limbah kakus (*black water*); dan
  - b. air limbah non kakus (*grey water*).



- (2) SPALD meliputi :
  - a. SPALD-S; dan
  - b. SPALD-T.
- (3) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. ketersediaan air bersih;
  - d. kemiringan tanah;
  - e. kedalaman muka air tanah;
  - f. permeabilitas tanah;
  - g. kemampuan pembiayaan;
  - h. rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
  - i. lokasi sempadan pantai, sungai, danau, dan mata air; dan
  - j. kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. sub sistem pengolahan setempat;
- b. sub sistem pengangkutan; dan
- c. sub sistem pengolahan lumpur tinja.

#### Pasal 8

- (1) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kapasitas pengolahan yang meliputi:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis dan atau cara yang dianggap paling efektif.

### Pasal 9

- (1) Sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana untuk memindahkan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan unit pengangkutan.
- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja, serta diberi tanda pengenal khusus.

### Pasal 10

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
- (2) Kegiatan penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem:
  - a. layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal; dan
  - b. layanan penyedotan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (3) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali pada pelanggan yang sama.
- (4) Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 11

- (1) Sub sistem pengolahan lumpur tinja merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi unit:
  - a. penyaringan secara mekanik atau manual;
  - b. ekualisasi;



- c. pemekatan;
  - d. stabilisasi;
  - e. pengeringan lumpur; dan
  - f. pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. platform (*dumping station*);
  - b. kantor;
  - c. gudang dan bengkel kerja;
  - d. infrastruktur jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - e. sumur pantau;
  - f. fasilitas air bersih;
  - g. alat pemeliharaan;
  - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - i. pos jaga;
  - j. pagar pembatas;
  - k. papan peringatan;
  - l. pipa pembuangan;
  - m. tanaman penyangga;
  - n. sumber energi listrik (*Genset*); dan
  - o. laboratorium.
- (5) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lumpur tinja diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T meliputi :
- a. skala perkotaan;
  - b. skala permukiman; dan
  - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

### Pasal 13

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, skala permukiman, dan skala kawasan tertentu yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub sistem pelayanan;
- b. sub sistem pengumpulan; dan
- c. sub sistem pengolahan terpusat.

### Pasal 15

- (1) Sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. lubang inspeksi.

### Pasal 16

- (1) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub sistem pelayanan ke sub sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.



- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub sistem pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub sistem pengolahan terpusat, antara lain:
  - a. lubang kontrol;
  - b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersihan;
  - d. perlintasan; dan
  - e. stasiun pompa.

#### Pasal 17

- (1) Sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub sistem pelayanan dan sub sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
  - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

#### Pasal 18

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terdiri atas:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. bangunan pengolahan air limbah;
  - b. bangunan pengolahan lumpur;
  - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
  - d. unit pemrosesan lumpur kering.

- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
  - b. fasilitas air bersih;
  - c. alat pemeliharaan;
  - d. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - e. pipa pembuangan;
  - f. gedung kantor;
  - g. laboratorium;
  - h. gudang dan bengkel kerja; dan
  - i. sumur pantau.
- (4) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

#### Pasal 19

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada sub sistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
- a. pengolahan fisik;
  - b. pengolahan biologis; dan/atau
  - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
  - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. aerobik;
  - b. anaerobik;
  - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
  - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.



BAB IV  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian dan pemeliharaan
- d. rehabilitasi;
- e. pemanfaatan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan SPALD terdiri atas:
  - a. rencana induk;
  - b. studi kelayakan; dan
  - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Dalam percepatan penyediaan SPALD, pemerintah daerah menyusun strategi sanitasi daerah.
- (3) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan rencana induk, studi kelayakan, perencanaan teknik rinci dan strategi sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (3) Rencana induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kajian:
  - a. teknis;
  - b. keuangan;
  - c. ekonomi; dan
  - d. lingkungan.

### Pasal 24

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. dokumen laporan utama; dan
  - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh kepala perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

### Pasal 25

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub-sistem Pengumpulan.

### Pasal 26

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Konstruksi

### Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
  - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (5) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Pengoperasian dan Pemeliharaan

Paragraf 1  
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 28

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. sistem manajemen lingkungan; dan
  - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:
  - a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
  - b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD T.

Paragraf 2  
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 29

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

### Pasal 30

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

### Pasal 31

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

### Pasal 32

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
  - a. pengumpulan lumpur tinja;
  - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
  - c. pemekatan lumpur tinja;
  - d. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
  - e. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.



- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. pengangkutan sampah, lumpur, dan sedimen;
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
  - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

### Paragraf 3

#### Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

### Pasal 34

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada:
  - a. sub-sistem pelayanan;
  - b. sub sistem pengumpulan; dan
  - c. sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan:
  - a. sub sistem pelayanan;
  - b. sub-sistem pengumpulan; dan
  - c. sub sistem pengolahan terpusat.

### Pasal 35

Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pengoperasian:

- a. bak penangkap lemak dan minyak;
- b. bak kontrol akhir; dan
- c. lubang inspeksi.

### Pasal 36

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

### Pasal 37

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
  - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
  - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
  - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pembersihan:

- a. bak penangkap lemak;
- b. bak kontrol akhir; dan
- c. lubang inspeksi.

#### Pasal 39

Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

#### Pasal 40

Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

### Bagian Keempat Rehabilitasi

#### Pasal 41

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik atau penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan

Pasal 42

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
  - a. cairan;
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk:
  - a. kebutuhan penggelontor kakus;
  - b. alat pendingin udara; dan
  - c. hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk:
  - a. campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan; dan/atau;
  - b. bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 43

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
  - a. kinerja teknis;
  - b. kinerja non teknis; dan
  - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. kinerja penyelenggara SPALD;
  - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
  - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.



- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. kelembagaan;
  - b. manajemen;
  - c. keuangan;
  - d. peran masyarakat; dan
  - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggara SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
  - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
  - c. pemantauan kualitas air tanah.

#### Pasal 44

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilaksanakan dengan cara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

#### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 45

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

#### Pasal 46

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik terhadap operator air limbah domestik.

- (2) Evaluasi penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati untuk menindaklanjuti kinerja penyelenggaraan SPALD.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Pasal 47

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam membentuk kelembagaan penyelenggaraan SPALD yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan OPD yang membidangi air limbah domestik.
- (3) Bupati dapat menunjuk unit pelayanan teknis daerah, badan layanan umum daerah atau badan usaha milik daerah sebagai operator air limbah domestik.
- (4) Kelembagaan Penyelenggara SPALD-S dapat dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (5) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberi kewenangan untuk:
  - a. mengelola IPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
  - b. mengelola IPLT;
  - c. mengelola Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)/Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLTTT);
  - d. menyiapkan dan mengembangkan manajemen sistem informasi; dan
  - e. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (6) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf e berpedoman pada peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

## BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak

### Pasal 48

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tugas dan tanggung jawab;



- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah, atau pengelola air limbah domestik;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang; dan
- g. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 49

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk:
  - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai standar yang ditetapkan;
  - b. membangun tangki septik sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia;
  - c. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja dari SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat untuk skala individual ke IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama, 3 (tiga) tahun sekali; dan
  - d. membayar retribusi pelayanan yang dikelola oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d berpedoman pada peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

### Pasal 50

- (1) Setiap orang yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat untuk skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala perkotaan, permukiman atau skala kawasan tertentu, berkewajiban untuk:
  - a. melakukan pengolahan air limbah domestik;
  - b. membuang hasil olahan padatan ke IPLT untuk dikelola lebih lanjut; dan
  - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan ke instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.



### Pasal 51

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada area yang secara teknis sulit dilakukan.
- (3) Dalam hal kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana SPALD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana SPALD terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

### Pasal 52

- (1) Setiap orang yang membangun hotel, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, klinik, apartemen, kawasan industri, dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri, atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal (*preliminary treatment*) dan diwajibkan memiliki persetujuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 53

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan buang air besar sembarangan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- e. membuang air limbah medis, *laundry*, dan air limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- f. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar tertentu yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- g. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- h. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- i. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin; dan
  - f. pencabutan tetap izin.



BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 55

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan secara individual maupun kelompok swadaya masyarakat atau sebutan lain.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik antara lain:
  - a. mengelolaa air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
  - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
  - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik;
  - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik; dan
  - e. melaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik terkait adanya pengolahan dan/atau pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadi pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.
- (3) Tata cara penyampaian usul, pertimbangan, saran, dan dukungan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peran Swasta

Pasal 56

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:
  - a. Mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
  - b. kerjasama dalam penyediaan kendaraan pengangkutan lumpur tinja;



- c. kerjasama dalam pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT;
- d. kerjasama dalam pengolahan lumpur tinja;
- e. kerjasama dalam pengolahan air limbah domestik sistem terpusat;
- f. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;
- g. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat; dan
- h. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

## BAB IX KERJA SAMA

### Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dalam pengelolaan air limbah domestik dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota;
  - d. lembaga donor nasional atau internasional;
  - e. kelompok masyarakat;
  - f. swasta;
  - g. badan usaha milik negara;
  - h. badan usaha milik daerah; dan
  - i. badan usaha SPALD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 58

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah atau instansi yang diberi kewenangan dalam pengelolaan air limbah domestik dengan pihak yang akan bekerjasama.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memuat:
  - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. pembiayaan, pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. penyediaan barang dan jasa;
  - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
  - e. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh domestik terpusat;
  - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;

- g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
  - h. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
  - i. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PERIZINAN

### Pasal 59

Perizinan sistem pengelolaan air limbah domestik, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB XI SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN PROMOSI

### Pasal 60

- (1) SAKEP pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau lembaga lain kepada seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman, dan pemicuan paling sedikit mengenai:
  - a. hidup sehat;
  - b. pengelolaan air limbah domestik;
  - c. standar teknik tangki septik; dan
  - d. mekanisme penyedotan terjadwal.
- (3) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (4) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, brosur), *workshop*, *talkshow*, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (5) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan air limbah domestik, pihak swasta dan kelompok swadaya masyarakat serta masyarakat.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 61

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari :
  - a. anggaran pendapatan belanja daerah;
  - b. anggaran pendapatan belanja negara; dan/atau
  - c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 62

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPALD di daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan pengelolaan air limbah domestik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 63

Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap SPALD di daerah.



BAB XIII  
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGADUAN

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang mengalami masalah dan/atau kendala dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik, dapat melakukan pengaduan kepada pemerintah daerah melalui operator pengelola air limbah domestik.
- (2) Operator pengelola air limbah domestik menyediakan:
  - a. sarana yang memadai bagi masyarakat dalam memberikan pengaduan;
  - b. informasi tentang sarana dalam memberikan pengaduan; dan
  - c. layanan pengaduan masyarakat dengan baik dan cepat.
- (3) Apabila pengaduan tersebut berkaitan dengan wewenang dari instansi lain, maka operator pengelola air limbah domestik melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.
- (4) Sengketa yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (5) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dilakukan, maka penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi ke Pengadilan Negeri Mimika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan dan perselisihan Pengelolaan air limbah domestik akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan pidana pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

- (3) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan golongan kesulitan setiap kasus, meliputi:
- a. pada kasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) orang penyidik pegawai negeri sipil;
  - b. pada kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang penyidik pegawai negeri sipil;
  - c. pada kasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) orang penyidik pegawai negeri sipil; dan



- d. pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang penyidik pegawai negeri sipil.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 66

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah domestik sistem terpusat, tidak membuat prasarana dan sarana SPALD-S, namun tidak ada alasan baginya, dipidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang membuang benda padat dan/atau sampah yang dapat menutup saluran jaringan SPALD sebagaimana dimaksud diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 67

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi pada saat berlakunya peraturan daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lambat sejak diundangkannya peraturan daerah ini.



BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 29 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 8,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI  
PAPUA TENGAH: 8/2022

Com.Hp.2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

### NOMOR 8 TAHUN 2022

### TENTANG

## PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

### I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartement, lembaga-lembaga pendidikan dan hotel.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne diase* (Penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas. Berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pembentukan produk hukum daerah diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penyusunan peraturan daerah ini juga merupakan amanat Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui system pengelolaan air limbah domestik setempat dan Sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud “tanggungjawab” adalah pemerintah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### Huruf b

Yang dimaksud “kelestarian dan berkelanjutan”

#### Huruf c

Yang dimaksud “perlindungan sumber daya air” adalah merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

#### Huruf d

Yang dimaksud “keterpaduan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan sebagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf e

Yang dimaksud “keadilan” adalah materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah, lintas geberasi maupun lintas gender.



Huruf f

Yang dimaksud “kehati-hatian” adalah ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menundalangkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud “partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah pengelolaan limbah domestic harus mengutamakan factor kesehatan, baik kesehatan orang perorang maupun lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud “manfaat” adalah segala usahadan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestic yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya lingkungan kesejahteraan manusia. Dukung dan hidup untuk masyarakat daya tampungpeningkatan dan harkat.

Huruf j

Yang dimaksud “pencemar membayar” adalah Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud ekualisasi adalah unit penyaringan secara mekanis atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud "pipa persil" adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak didalam halaman sesudah meter air.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud "lubang inspeksi" adalah lubang yang dibuat berbentuk empat persegi untuk digunakan memeriksa dan mengontrol aliran pada saluran.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud “aerobic” adalah proses pengolahan air limbah secara biologis yang terjadi dengan adanya oksigen.

Huruf b

Yang dimaksud “anaerobik” adalah merupakan pengolahan air limbah yang dalam prosesnya mutlak tidak membutuhkan keberadaan oksigen sebagai syarat dapat hidupnya bakteri, sehingga bakteri yang bekerja dengan baik.

Huruf c

Yang dimaksud “kombinasi aerobik dan anaerobik” adalah pengolahan air limbah secara biologis untuk menurunkan kadar organik yang tinggi dengan menggunakan oksigen dan bakteri dalam satu unit pengolahan.

Huruf d

Yang dimaksud “anoksik” adalah pengolahan Biologis yang menggunakan oksigen terikat umumnya dalam bentuk  $\text{NO}_2$  atau  $\text{NO}_3$ .

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas



Huruf f

Cukup jelas Pemantauan Sebagai bagian adalah :  
Evaluasi adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang berkaitan dengan perizinan daerah.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a.

Yang dimaksud “Sistem Manajemen Lingkungan” adalah upaya terstruktur dalam pemantauan kondisi lingkungan dan kawasan penyelenggaraan SPALD.

Huruf b.

Yang dimaksud “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)” adalah upaya secara terstruktur dalam teknis operasional dan pemeliharaan unit-unit serta pelaksana teknis. Penyelenggaraan SPALD.

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelembagaan” adalah peran aktif para perangkat daerah terkait maupun swasta dalam mengelola air limbah domestik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manajemen” adalah tata kelola pengaturan sistem air limbah domestic yang terstruktur berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keuangan” adalah berkaitan dengan pembiayaan sistem pengelolaan air limbah domesticd. Yang dimaksud dengan aspek “hukum” adalah berkaitan dengan sanksi baik sanksi administratif maupun pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

- Pasal 44
  - Cukup jelas
- Pasal 45
  - Cukup jelas
- Pasal 46
  - Cukup Jelas
- Pasal 47
  - Cukup jelas
- Pasal 48
  - Cukup jelas
- Pasal 49
  - Cukup jelas
- Pasal 50
  - Cukup jelas
- Pasal 51
  - Cukup jelas
- Pasal 52
  - Cukup jelas
- Pasal 53
  - Cukup jelas
- Pasal 54
  - Cukup jelas
- Pasal 55
  - Cukup jelas
- Pasal 56
  - Cukup jelas
- Pasal 57
  - Cukup jelas
- Pasal 58
  - Cukup Jelas
- Pasal 59
  - Cukup Jelas
- Pasal 60
  - Cukup Jelas
- Pasal 61
  - Cukup Jelas
- Pasal 62
  - Cukup Jelas
- Pasal 63
  - Cukup Jelas
- Pasal 64
  - Cukup Jelas
- Pasal 65
  - Cukup Jelas
- Pasal 66
  - Cukup Jelas
- Pasal 67
  - Cukup Jelas



Pasal 68  
Cukup Jelas

Plt. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011